

PERAN STAKEHOLDER UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRASPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

(Studi Kasus di Desa Tunggang Kabupaten Mukomuko)

A Majid¹, *Jatmiko Yogopriyatno²

¹ Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu

² Jurusan Administrasi Publik, Fisip, Universitas Bengkulu

E-mail: ¹majid.bengkulu@gmail.com, ²[jyogop@unib.ac.id](mailto: jyogop@unib.ac.id)

ARTICLE HISTORY

Received: March 01, 22

Revised: March 08, 22

Accepted: March 16, 22

Available online: April 26, 22

KEYWORDS

Stakeholders, Accountability, Transparency

This is an open access article under the
 CC-BY-SA license



ABSTRAK

Pengelolaan alokasi dana desa dari segi transparansi belum dijalankan dengan baik, permasalahannya belum ada papan pengumuman mengenai jumlah pengeluaran dan pemasukan pengelolaan dana desa. Dalam konteks akuntabilitas masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penguasaan teknologi, manajemen dan pemberian pelayanan pada masyarakat. Terjadinya keterlambatan penyaluran dana desa dari pusat yang terjadi setiap awal tahun. Tidak hanya itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung serta melaksanakan program sangat berpengaruh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif, teknik pemilihan informan menggunakan teknik key informan, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian peranan stakeholder didesa Tunggang belum baik, hal ini terindikasi adanya temuan penelitian transparansi belum sepenuhnya dilakukan, penguasaan teknologi dalam pembuatan laporan masih rendah, kurangnya pelayanan stakeholder kepada masyarakat, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program dana desa, keterlambatan pembuatan laporan desa. Diperlukannya pemasangan baliho, papan pengumuman, pelatihan stakeholder, sosialisasi program dana desa.

*Penulis Korespondensi

ABSTRACT

The management of the allocation of village funds in terms of transparency has not been carried out properly, the problem is that there is no announcement board regarding the amount of expenditure and income for managing village funds. In the context of accountability, the capacity of village government apparatus is still low in mastering technology, management and providing services to the community. There is a delay in the distribution of village funds from the center which occurs at the beginning of every year. Not only that, the lack of community participation in supporting and implementing the program is very influential. The method used in this research is descriptive qualitative, the informant selection technique uses key informant techniques, while the data collection techniques use interviews, observation and documentation. Data analysis used data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research on the role of stakeholders in Tunggang village have not been good, this indicates that the findings of transparency research have not been fully carried out, mastery of technology in reporting is still low, lack of stakeholder services to the community, low community participation in implementing village fund programs, delays in making village reports. It is necessary to install billboards, bulletin boards, stakeholder training, socialization of village fund programs.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pemerintahan pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas, 2013). Dengan adanya undang-undang tentang desa yang merupakan penguatan dari status desa sebagai pemerintahan masyarakat sekaligus sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan itulah alasan dikeluarkannya kebijakan dibentuknya Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Hal ini terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu manajemen salah satunya bidang manajemen pemerintahan. Manajemen pemerintahan merupakan ilmu yang mengatur tata kelola penyelenggaraan publik dalam melaksanakan pemerintahan yang baik. Hal ini menunjukkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan pengalokasian keuangan publik tidak hanya menjadi keharusan untuk pemerintah pusat saja, pemerintahan daerah dan desa juga wajib melaksanakan akuntabilitas dan transparansi tersebut.

Akuntabilitas merupakan konsep yang luas dan konsep akuntabilitas ini adalah bagian dari konsep *Good Corporate Governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, dan objektivitas (Harahap, 2008). Konsep akuntabilitas ini muncul dikarenakan adanya perbedaan fungsi dalam sebuah organisasi sehingga mengakibatkan evaluasi diperlukan secara terpisah

terhadap tugas dan kerja (Lars Lindkvist, 2003). Proses akuntabilitas merupakan proses yang selalu berkaitan dimana seorang individu atau organisasi diharuskan bertanggungjawab kepada pihak lain.

Lebih lanjut dalam pandangan (Stewart, 1984) yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan dilegitimasi oleh syarat-syarat akuntabilitas publik, setelah itu (Swift, 2001) juga menerangkan bahwa adanya kepercayaan kepada pihak pengelola suatu organisasi atau perusahaan yang menjadi alasan pokok mengapa akuntabilitas organisasi itu sangatlah penting. Tidak hanya itu, akuntabilitas merupakan indikator kemampuan suatu pemerintahan untuk memperoleh kepercayaan publik dan juga menjadi alat ukur kuat dan lemahnya partisipasi masyarakat.

Dalam pasal 2 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai asas pengelolaan keuangan daerah membahas tentang keuangan desa yang harus dikelola berdasarkan asas-asas keterbukaan atau transparan, akuntabel, partisipatif dan juga dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi inilah yang akan menjamin akses dan kebebasan untuk semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pengelolaan pemerintahan desa diselenggarakan, yang didalamnya mengenai informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan bagaimana pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Selanjutnya (Mardiasmo, 2010) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Dalam situasi tertentu penggunaan Alokasi Dana Desa ini sangat rawan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pihak yang

seharusnya dapat dipercaya oleh para masyarakat awam dalam membangun desa untuk menjadi lebih baik, maju dan berkembang.

Dalam pelaksanaannya kesuksesan pengelolaan Alokasi Dana Desa sangatlah bergantung pada beberapa hal atau beberapa faktor diantaranya adalah kesiapan seluruh lapisan masyarakat khususnya aparatur pemerintahan desa yang menjadi ujung tombak pelaksanaannya di lapangan yakni kesiapan aparatur desa/stakeholder. Peran *stakeholder* merupakan semua pihak yang terlibat yang mempunyai hubungan secara langsung dalam upaya pengalokasian dana desa. Pembangunan suatu desa merujuk pada merujuk pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa, adanya kesepakatan 18 tujuan. SDGs Desa ini diharapkan sebagai acuan untuk pembangunan desa tahun 2020-2024 dan akan masuk dalam prioritas penggunaan dana desa.

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa, Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diperoleh dari APBD kabupaten atau kota yang sumber dananya dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa dengan persentase paling sedikitnya adalah 10% yang disalurkan melalui kas daerah ke rekening desa.

Permasalahan awal yang ditemui peneliti, dalam pengelolaan alokasi dana desa dari segi transparansinya belum dijalankan dengan baik, hal ini terindikasi belum adanya papan pengumuman mengenai jumlah pengeluaran dan pemasukan pengelolaan dana desa. Dalam konteks akuntabilitas masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penguasaan teknologi, manajemen dan pemberian pelayanan pada masyarakat. Adapun permasalahan terkait keterlambatan penyaluran dana desa dari pusat yang terjadi setiap awal tahun. Tidak

hanya itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung serta melaksanakan program sangat berpengaruh.

Penelitian Masrulah, dkk (2022) tentang akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa terhadap alokasi dana desa dalam mewujudkan Good Governance di desa Pasanggerahan, Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Pasanggerahan dalam mewujudkan good governance yang dilihat dari akuntabilitas sudah berjalan dengan baik. Dan dari transparansinya desa Pasanggerahan sudah transparan dengan membuat berbagai cara dalam menyampaikan penggunaan dana desanya. Dalam realisasi pemanfaatan dana desa Pasanggerahan dilakukan dengan baik dengan tahapan yang dibutuhkan setiap tahunnya. Serta kendala dalam pemanfaatan anggaran dana desa pasanggerahan dapat di hadapi dengan baik dengan terus berupaya menjalankan program yang telah di anggarkan.

Penelitian Serlianti, (2021) tentang memaknai akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa perspektif terori stakeholder di desa Pao, Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Pao sudah Akuntabilitas karena di jalankan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang dibuktikan dari penyusunan laporan keuangan desa yang tertuang dalam aplikasi siskeudes, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa serta masyarakat di desa pao turut berpartisipasi dibuktikan dengan keikutsertaan Stakeholder memberikan bantuan berupa tenaga, dan pikiran dalam pembangunan desa mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan serta pemantauan/Evaluasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian dahulu adalah berfokus pada pengkajian dana desa yang di kaji dari akuntabilitas dan transparansi, sedangkan

perbedaannya, penelitian ini pengkajian berfokus pada peran stakeholder serta pengalokasian dana desa. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*state-of the art*), yang mana belum banyak dilakukan pengkajian, sehingga penelitian ini menarik dilakukan pengkajian dengan tujuan untuk mengetahui peranan Peran Stakeholder Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Tunggang Kabupaten Mukomuko).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu (Fadli, 2021). sedangkan deskriptif bermaksud mengumpulkan informasi terkait peranan stakeholder untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa serta mendeskripsikan keseluruhan gejala atau keadaan yang ada pada saat penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik informan penelitian utama (key informan). Yang dimaksud dengan informan penelitian utama (key informan) adalah yaitu orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik informan penelitian utama key informan (Lestari, 2021). Informan penelitian ini terdiri, kepala desa, sekretaris desa, Bendahara desa, dan BPD.

Teknik analisis data yang penulis gunakan berdasarkan pendapat Miles dan Huberman yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam hal ini peneliti melakukan rangkuman observasi, wawancara, dokumentasi mengenai hal-hal yang diteliti terkait peranan stakeholder untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Setelah data semua terkumpul baik dari proses observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian peneliti akan menelaah, membaca, mempelajari berdasarkan dengan teori. Sehingga data yang diperoleh tersebut tidak secara langsung *diinput* kedalam laporan penelitian, namun peneliti melakukan pengkajian berdasarkan tema peneliti yang memiliki tingkat keakuratan dan kejelasan serta bersifat valid yang mampu dicantumkan dalam laporan penelitian.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data bersifat naratif tersebut dapat memudahkan peneliti memahami keadaan yang ada dilapangan, terkait peranan stakeholder untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa yang peneliti pahami. Penyajian data pada penelitian ini memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang dapat memperkuat hasil temuan yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan setelah melalui tahapan proses reduksi data, penyajian data, dimana peneliti

memberikan kesimpulan mengenai riset penelitian yang didukung oleh adanya bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian dilapangan, yang tentunya penarikan kesimpulan pada penelitian ini bersifat kredibel dan mampu dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Stakeholder dalam pengalokasian Dana Desa di Tunggang

Pada penelitian ini, pengelompokkan stakeholders berdasarkan peran terbagi menjadi 4 (empat), diantaranya *policy creator*, yakni Kepala Desa Tunggang, Sekretaris Desa Tunggang, kaur keuangan, kaur, kasi; koordinator, yakni PPKD yang terdiri atas, Sekretaris desa, Kaur, Kasi serta kaur keuangan desa Tunggang dan; fasilitator, yakni Pendamping desa Tunggang, dan implementor, yakni TPK yang terdiri atas pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan.

Stakeholders *policy creator*, yakni Kepala Desa Tunggang, Sekretaris Desa Tunggang, kaur keuangan, kaur, kasi; adapun tugas dan tanggungjawab Kepala desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Kepala Desa selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; menetapkan PPKD; menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; menyetujui RAK Desa; dan menyetujui SPP.

Sedangkan Sekretaris Desa bertugas sebagai sebagai koordinator PPKD dan mempunyai tugas; Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan

rancangan perubahan APB Desa; Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Des dan perubahan APB Desa; mengkoordinasi tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD, dan mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Adapun Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) mempunyai tugas: Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, dan Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Stakeholders koordinator, yakni PPKD (pelaksana pengelola keuangan desa), yang terdiri atas, Sekretaris desa, Kaur, Kasi serta kaur keuangan desa Tunggang adapun tugas dan tanggungjawab seperti yang telah dikemukakan diatas. Fasilitator, yakni Pendamping desa Tunggang, adapun tugas dan tanggungjawab kegiatan pendampingan terhadap pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa; kegiatan fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa dengan adanya laporan.

Implementor, yakni TPK yang terdiri atas pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan. Berdasarkan penjelasan mengenai peranan stakeholder di Desa

Tanggung tersebut. Adapun peranan stakeholder dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Peranan Stakeholder dalam pengelolaan keuangan Desa Tunggang

No	Pemangku Kepentingan Stakeholder	Peran Dalam Dana Desa
1.	Policy creator, - Kepala desa, - Sekretaris, - Kaur dan kasi.	- Menetapkan kebijakan Menetapkan PPKD; menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; menyetujui RAK Desa; dan menyetujui SPP. - Mengkoordinasi Tugas - Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang, Mengendalikan kegiatan, Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, Menandatangani perjanjian kerja, Menyusun laporan.
2.	Koordinator, -Sekretaris, Kaur dan kasi.	- Mengkoordinasi Tugas - Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang, Mengendalikan kegiatan, Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, Menandatangani perjanjian kerja, Menyusun laporan.
3.	Fasilitator, Pendamping desa.	Pendampingan kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa serta memfasilitasi.
4.	Implementator, TPK.	Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Sumber : *Data diolah Peneliti, 2022*

2. Peran stakeholder dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Tunggang

Peran Stakeholder di Desa Tunggang dalam pengalokasian dana desa di Tunggang belum cukup baik hal ini dapat ditinjau dari beberapa dimensi yaitu terkait tatakelola dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Tunggang dari segi transparansinya belum dijalankan dengan baik, hal ini terindikasi belum adanya papan pengumuman mengenai jumlah pengeluaran dan pemasukan pengelolaan dana desa. Transparansi menurut NDP dalam Mardiasmo (2009:18), dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Sebagai bentuk transparansi, BPD menyampaikan

hasil perencanaan kepada masyarakat. Di desa Tunggang tidak terdapat papan pengumuman yang menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa Tunggang selama satu tahun ke depan mereka mengetahui hasil tersebut dari BPD.

Dalam konteks akuntabilitas masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penguasaan teknologi, manajemen dan pemberian pelayanan pada masyarakat. Kapasitas aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh alokasi dana desa. Kemampuan dan keterampilan aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya di bidang keuangan dalam mengelola alokasi dana desa (Sukmawan, 2013). Peranan stakeholder dalam pemberian pelayanan masih rendah, yang mana pemerintahan desa tidak selalu melakukan kewajibannya dikantor desa, terkadang masyarakat yang mendatangi kantor desa hanya sia-sia dikarenakan kantor yang tutup.

Penguasaan teknologi di desa Tunggang masih rendah hal ini terindikasi dari peranan stakeholder *policy creator*, yang mengandalkan pembuatan laporan kepada operatornya saja, sedangkan stakeholder yang mempunyai tugas dalam pelaporan tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya. Pelaporan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah diberikan. Pada tahap ini pemerintah desa Tunggang menyusun laporan realisasi APBD setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/Wali Kota.

Dengan demikian, berdasarkan temuan tersebut dalam mencapai

pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan diperlukan beberapa tahapan, pertama proses perencanaan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kedua, stakeholder desa harus taat pada peraturan desa agar tidak melanggar hukum baik yang bersifat teknis pencatatan keuangan, teknis administrasi umum, dan teknis infrastruktur lembaga, dan juga diperlukannya sikap tertib dan disiplin anggaran.

Partisipasi masyarakat dalam mendukung serta melaksanakan program sangat berpengaruh. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa merupakan satu bentuk atau cara mengambil bagian menjadi subjek atau aktor dalam pembangunan desa. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hasniati dkk (2017), mengenai *Participation of Coastal Communities in the Management of Funds*, menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan dana dengan cara menjadi subyek atau aktor dalam pembangunan desa. Masyarakat berpartisipasi dalam pada perencanaan yang disebut musrenbang, pelaksanaan atau pelaksanaan program, dan aspek kontrol atau pengawasan pelaksanaan program yang didanai di biayai oleh dana desa.

Adapun wujud partisipasi dapat berupa tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu yang dimiliki masyarakat. Di desa Tunggang partisipasi masyarakat untuk melaksanakan proram yang telah dibentuk oleh stakeholder masih rendah, hal ini terindikasi kurangnya kesadaran masyarakat serta adanya kesibukan masyarakat itu sendiri, yang mana masyarakat lebih memilih bekerja di luar desa dari pada di desa. Hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang tidak bisa ikut hadir dalam kegiatan di masyarakat.

Selain itu, di desa Tunggang adanya temuan keterlambatan penyerapan Dana Desa disebabkan oleh ketidaksempurnaan peraturan yang mendasari pelaksanaan Program Dana Desa yang berdampak pada bergesernya timeline pelaksanaan program. Selain hal itu, keterlambatan juga terjadi dikarenakan pelaporan dana desa yang dilaporkan oleh pemerintah desa ke pusat mengalami keterlambatan, sehingga hal tersebut merupakan konsekuensi dari pemerintah desa tersebut.

PENUTUP

Tatakelola dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Tunggang dari segi transparansinya belum dijalankan dengan baik. Di desa Tunggang tidak terdapat papan pengumuman yang menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa Tunggang selama satu tahun ke depan mereka mengetahui hasil tersebut dari BPD. Peranan stakeholder dalam pemberian pelayanan masih rendah, yang mana pemerintahan desa tidak selalu melakukan kewajibannya dikantor desa, terkadang masyarakat yang mendatangi kantor desa hanya sia-sia dikarenakan kantor yang tutup.

Penguasaan teknologi di desa Tunggang juga masih rendah hal ini terindikasi dari peranan stakeholder *policy creator*, yang mengandalkan pembuatan laporan kepada operatornya saja, sedangkan stakeholder yang mempunyai tugas dalam pelaporan tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya. Di desa Tunggang partisipasi masyarakat untuk melaksanakan proram yang telah dibentuk oleh stakeholder masih rendah, hal ini terindikasi kurangnya kesadaran masyarakat serta adanya kesibukan masyarakat itu sendiri, yang mana masyarakat lebih memilih bekerja di luar desa dari pada di desa. Hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang tidak bisa ikut hadir dalam kegiatan di masyarakat.

Dengan demikian, untuk mengatasi hal tersebut diperlukannya pemasangan informasi baik berupa papan pengumuman maupun baliho terkait pengelolaan dana desa, perlu dilakukannya sosialisasi kemasyarakatan terait program-program yang akan dijalankan, diperlukannya pelatihan penggunaan teknologi pada pemerintahan desa untuk menunjang terkait kapastat aparat desa, perlu adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

REFERENSI

- Allport, G. . (1961). *Pattern and growth in personality*. NewYork:Holt,RinehartandWinston.
- Brett, J. M. (2017). Culture and negotiation strategy. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 32(4), 587 – 590.
- Daliman, A. (2012). *Metode Penelitian Sejarah* (Cet.ke 2). Yogyakarta : Ombak.
- Darity, W. J. (2005). Stratification economics: The role of intergroup inequality. *Journal of Economics and Finance*, 29, 144-153. Doi:10.1007/BF02761550.
- Geert Hofstede. (1999). *Cultures and Organization*. McGraw-Hill International (UK) Limited.
- Harahap, S. S. (2008). *Teori Akuntansi, Edisi Revisi*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Haryanto; Sahmuddin; Arifuddin. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kania, S. M. (2010). The role of cultural differences in forming a business strategy. *Journal of Business and Management*, 16(4), 21 – 24.
- Lars lindkvist, S. L. (2003). *Human Resource Management Review*.
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, B. M. dan M. H. (1992). *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Musianto, L. S. (2003). Peran orang Tionghoa dalam perdagangan dan hidup perekonomian dalam masyarakat (Studikepustakaan dan studi kasus tentang interkasi etnik Tionghoa dan Pribumi di bidang perekonomian di Surabaya). *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 5(2), 193 – 206.
- Narimawati, U. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Agung Media.
- Nico Andrianto. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui eGovernment*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Administrasi Negara Vol.3 No.1 : 119-130*.
- Spradley, J. P. (2007). *The Ethnographic Interview* (M. Z. Elizabeth (ed.); Edisi ke-2). Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Stewart, J. D. (1984). *The role of information in public accountability. Issues in Public Sector Accounting*, J.D. Stewart, A. Hopwood and C. Tomkins, Philip Allen, Oxford. *Issues in Public Sector Accounting*, pp. 13-34.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : CV.Afabeta.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sukmawan, 2013. "Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)". *Jurnal Hukum. Universitas Brawijaya*.
- Sulistiyani. (2004). *Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sutopo. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif: dasar teori dan terapannya dalam penelitian* (Edisi Kedu). Surakarta: Univ. Sebelas Maret.
- Swift, T. (2001). Trust, reputation, and corporate accountability to stakeholders. *UNDP, New York*.
- Syamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah* (Ed. 2). Yogyakarta Ombak.
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *Ejournal Pemerintahan Integrative*.
- Triyuwono, I. (2009). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah* (Edisi 1-2). RajaGrafindo Persada.